

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba yaitu bagi penyalahguna narkoba akan ditangani melalui tuntutan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba dan pidana penjara atau pidana bersyarat yang syaratnya adalah melaksanakan rehabilitasi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang terdapat dalam Lampiran 1 bagi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang termasuk kualifikasi Pasal 12 Undang-undang Narkoba. Penanganan terhadap tindak pidana pengedar dan bandar narkoba akan dituntut pidana yang tuntutan pidananya disusun menggunakan petunjuk Lampiran 2 Pedoman Nomor 11 Tahun 2021, yang tuntutannya akan disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada indikator-indikator yang terdapat dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021

Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 mengatur mengenai pedoman pedoman pemidanaan (sentencing guideline) dengan menjalankan fungsi jaksa sebagai dominus litis dan sebagai Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa serta mengajukan tuntutan pidana melalui mekanisme dan indikator yang sudah diberikan

sebagai pedoman pemidanaan (sentencing guideline) tindak pidana narkoba yang akan memfilter perkara narkoba dan mengedepankan pendekatan kesehatan melalui pengaturan pidana bersyarat bagi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri melalui mekanisme pelaksanaan dan indikator yang terdapat dalam Lampiran I Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 ini.

2. Penyelesaian tindak pidana narkoba melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa yaitu melalui rehabilitasi dengan pendekatan Restoratif *Justice* sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa sebagai pengendali perkara, sehingga proses penetapan rehabilitasi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri bisa diselesaikan pada tahap penuntutan sehingga perkara tidak sampai ke tahap persidangan di pengadilan, namun yang harus diperhatikan adalah prinsip rehabilitasinya yang harus dilakukan secara sukarela, karena tahapan ini dilakukan sebelum adanya pemeriksaan di persidangan, oleh karena itu kesukarelaan (*voluntary*) harus ada, walaupun segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Pedoman ini ditanggung oleh negara, jangan sampai seolah rehabilitasi di penuntutan ini dimana dia bentuknya penyelesaian tidak melalui persidangan itu bisa memaksa tersangka untuk direhabilitasi sehingga menghilangkan hak asasi mereka karna tidak diuji di persidangan, sehingga kesediaan seara sukarela ini menjadi sangat penting.

Pedoman Jaksa Agung No 11 Tahun 2021 dan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 ini bukan hanya sekedar pedoman teknis belaka, namun

lebih dari itu kedua pedoman jaksa agung tersebut membangun prespektif jaksa, dalam rangka menjalankan tugas penegakan hukumnya, prespektif yang dibangun adalah prespektif yang moderen, yaitu prespektif yang memandang hukum bukan lagi sebagai sarana balas dendam sebagai sarana penghukuman semata, sebagai sarana penjeraan semata, tapi melihat hukum ini sebagai sarana untuk memperbaiki diri, sarana untuk memulihkan. Kedua pedoman tersebut saling melengkapi satu sama lainnya untuk mengakomodir aturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang terdapat dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan memecahkan permasalahan hukum yang terjadi selama ini.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka penulis memberikan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Bagi kejaksaan yang menerbitkan dan melaksanakan Pedoman ini harus dilakukan pelatihan yang komprehensif terkait pemahaman jaksa terhadap pedoman ini dan sosialisasi pedoman ini kepada semua elemen masyarakat dan elemen pemerintahan, serta kejaksaan harus terus melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi lainnya supaya tidak terjadi miskomunikasi antar instansi atau lembaga terkait penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini
2. Bagi masyarakat diharapkan lebih jeli terhadap permasalahan narkotika di lingkungannya dan jangan takut untuk melaporkan apabila kerabat atau orang disekitar lingkungannya yang menggunakan narkotika, karena penanganan

terhadap penyalahguna narkoba saat sekarang ini sudah mengedepankan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

